

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Azis Yusup<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Bambang Mardisentosa<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup> azis.yusup@gmail.com

Email : <sup>2</sup> hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup> bambang.mardisentosa@unis.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak luar kawin sering mengalami ketidakpastian hukum, terutama terkait hak waris, karena hubungan perdata mereka awalnya hanya diakui dengan ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan dengan mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbedaan dan persamaan perlakuan hukum positif dan KHI terhadap anak luar kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUH Perdata, anak luar kawin dapat mewarisi apabila ada pengakuan dari ayah. Sementara menurut KHI, anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis, namun tetap dapat menerima bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum guna memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Hak Waris, Hukum positif, Kompilasi Hukum Islam.

### Abstract

*This study examines the legal protection of illegitimate children in inheritance distribution under Indonesian positive law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Illegitimate children often face legal uncertainty regarding inheritance rights due to the initial legal recognition of civil relations only with their mother. The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 brought significant change by allowing civil recognition with the biological father if scientifically proven, such as through DNA testing. This research employs a normative juridical method with a comparative approach to analyze the similarities and differences between positive law and KHI. Findings indicate that under the Civil Code, illegitimate children may inherit if acknowledged by their biological father. Meanwhile, under KHI, they have no paternal lineage rights but may receive inheritance through wasiat wajibah. The study highlights the need for legal harmonization to ensure adequate protection and legal certainty for illegitimate children.*

**Keywords:** Legal Protection, Illegitimate Children, Inheritance Rights, Positive Law, Compilation of Islamic Law.

## A. Pendahuluan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki martabat dan hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara tanpa membedakan latar belakang kelahirannya. Namun dalam praktiknya, anak yang lahir di luar perkawinan (anak luar kawin) sering kali mendapatkan perlakuan berbeda, terutama dalam bidang keperdataan seperti penetapan nasab, identitas hukum, dan hak waris. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebelum perubahan, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi anak luar kawin yang secara biologis merupakan bagian dari ayahnya juga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena putusan tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA). Meskipun demikian, putusan ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam berbagai sistem hukum terkait, terutama hukum waris Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI membatasi hubungan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya dan memberikan alternatif melalui wasiat wajibah. Hal ini menimbulkan perbedaan perlakuan antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi anak luar kawin benar-benar efektif. Fenomena meningkatnya angka kelahiran di luar perkawinan juga turut memperkuat urgensi penelitian ini. Data Badan Peradilan Agama menunjukkan tingginya permohonan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah, yang berkontribusi terhadap naiknya angka kelahiran anak luar kawin. Kondisi ini menuntut sistem hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka.

### Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembagian harta waris berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam KHI terhadap anak luar kawin dan mekanisme pemberian hak waris melalui wasiat wajibah?
3. Apa perbedaan konsep perlindungan hukum anak luar kawin dalam hukum positif dan KHI, serta bagaimana implikasinya dalam praktik peradilan?

### Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketentuan hukum positif terkait perlindungan hak waris anak luar kawin.
2. Menganalisis perlindungan hukum serta mekanisme alternatif dalam KHI bagi anak luar kawin.
3. Membandingkan kedua sistem hukum dan memberikan rekomendasi normatif.

### Kajian Literatur (Literature Review)

Penelitian sebelumnya banyak membahas kedudukan anak luar kawin dalam konteks hukum waris, namun sebagian besar hanya fokus pada salah satu sistem hukum. Radindi (2023) meneliti wasiat wajibah sebagai sarana pemberian hak waris anak luar kawin menurut hukum Islam. Manuaba (2023) meneliti anak astra (anak luar kawin) dalam hukum adat Bali. Husni dkk. (2021) membahas kedudukan anak luar kawin dalam hukum

positif dan Islam, namun tidak secara spesifik menelaah implikasi Putusan MK 46/2010 terhadap lembaga peradilan agama. Ilma (2022) meneliti hak warisan berdasarkan Putusan MK namun belum menyentuh aspek komparatif menyeluruh antara hukum positif dan KHI.

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan menggabungkan analisis normatif-komparatif dan studi empiris pada Pengadilan Agama Rangkasbitung.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris sebagai pendukung analisis. Metode ini dipilih karena fokus penelitian berkaitan dengan rekonstruksi norma, interpretasi aturan hukum, dan penerapannya dalam kasus anak luar kawin terkait hak waris.

### Desain Penelitian (Research Design)

Desain penelitian yang digunakan Adalah

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) – menelaah UU Perkawinan, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) – menganalisis konsep nasab, anak luar kawin, hubungan perdata, hak waris, serta wasiat wajibah.
3. Pendekatan Komparatif (comparative approach) – membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam.
4. Pendekatan Kasus (case approach) – mengkaji beberapa putusan pengadilan agama terkait penetapan hubungan anak luar kawin dan pembagian waris.

Desain ini memungkinkan penelitian menggambarkan struktur hukum, konflik norma, serta penerapan aturan dalam praktik peradilan.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian normatif dilakukan melalui studi pustaka di perpustakaan Fakultas Hukum dan database jurnal daring. Data empiris diperoleh dari Pengadilan Agama Rangkasbitung melalui wawancara dengan hakim senior. Penelitian dilakukan selama Januari-April 2025.

### Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan:

1. Pengumpulan Bahan Hukum Primer: KUH Perdata, UU Perkawinan, KHI, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, Putusan Pengadilan Agama terkait kasus anak luar kawin
2. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal ilmiah, prosiding konferensi, fatwa MUI, penelitian terdahulu.
3. Pengumpulan Data Empiris (wawancara): Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur kepada hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung mengenai penerapan putusan MK dan wasiat wajibah.
4. Analisis Perbandingan: Menguji konsistensi dan perbedaan antara hukum positif dan KHI.
5. Penarikan Kesimpulan: Menyusun generalisasi temuan berdasarkan tujuan penelitian.

## **Populasi dan Teknik Sampling**

Karena penelitian ini bersifat normatif, "populasi" berupa:

1. Semua peraturan hukum terkait anak luar kawin dan waris
2. Seluruh putusan pengadilan relevan
3. Literatur hukum mutakhir (5–10 tahun terakhir).

Untuk data empiris, teknik sampling menggunakan:

Purposive Sampling

Hanya mengambil informan yang memenuhi kriteria:

1. Hakim pengadilan agama aktif
2. Pernah menangani kasus penetapan anak luar kawin atau sengketa waris
3. Memiliki pengetahuan tentang implementasi Putusan MK 46/2010

Jumlah informan: 2 hakim.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris di Indonesia mengalami pergeseran seiring perkembangan regulasi dan pemikiran hukum. Fenomena utama yang ditemukan adalah munculnya dualisme antara hukum positif yang semakin akomodatif terhadap hak anak luar kawin dan Kompilasi Hukum Islam yang tetap mempertahankan konsep nasab tradisional. Melalui analisis dokumen dan wawancara, ditemukan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologis dapat dibuktikan secara ilmiah sehingga membuka ruang bagi anak luar kawin untuk menuntut hak keperdataannya, termasuk hak waris. Temuan ini sejalan dengan teori perlindungan anak dan perkembangan konsep best interest of the child, yang menekankan bahwa status kelahiran tidak boleh menjadi dasar untuk pengurangan hak-hak keperdataan seseorang.

Ketika dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu, seperti penelitian Husni (2021) yang menyatakan bahwa Putusan MK dapat menjadi sarana pengakuan hukum bagi anak luar kawin, penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan bukti empiris dari Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memang telah menggunakan putusan MK sebagai dasar penetapan hubungan perdata. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Ilma (2022) yang menyimpulkan bahwa anak luar kawin berhak memperoleh waris secara penuh setelah adanya pembuktian biologis, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik peradilan agama, hak waris anak luar kawin tidak serta-merta mengikuti putusan MK karena hakim tetap merujuk pada KHI yang menegaskan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dengan demikian, meskipun hubungan perdata diakui, hubungan waris tetap terbatas dan pada umumnya diwujudkan melalui mekanisme wasiat wajibah.

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim menggunakan Putusan MK hanya dalam konteks penetapan hubungan perdata, bukan dalam pembagian warisan. Hal ini memperlihatkan adanya batasan penerapan antara hukum positif yang lebih progresif dan hukum Islam normatif yang lebih ketat dalam hal penetapan nasab. Data ini diperkaya dengan analisis doktrin fikih yang menyatakan bahwa hubungan waris hanya timbul dari hubungan nasab yang sah melalui perkawinan, sehingga anak luar kawin yang tidak

memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya tidak dapat menjadi ahli waris. Perbandingan ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara hukum negara dan hukum agama yang masih menjadi rujukan utama dalam peradilan agama.

Pengolahan data penelitian juga menunjukkan bahwa wasiat wajibah menjadi instrumen yang paling banyak diterapkan sebagai solusi alternatif. Secara statistik deskriptif dari putusan-putusan yang dianalisis (tanpa perhitungan kuantitatif yang mendalam karena sifat penelitian normatif), mayoritas penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak luar kawin berakhir dengan pemberian bagian melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta. Temuan ini konsisten dengan penelitian Radindi (2023) yang menyatakan bahwa wasiat wajibah merupakan bentuk keadilan korektif bagi anak luar kawin dalam sistem hukum Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat jarak pemahaman dan penerapan antara sistem hukum positif dan KHI. Fenomena ini mempengaruhi tingkat kepastian hukum bagi anak luar kawin, terutama ketika telah dilakukan pembuktian ilmiah terhadap hubungan biologis namun tetap dibatasi dalam memperoleh hak waris. Analisis ini menjawab rumusan masalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin masih belum sepenuhnya harmonis karena adanya perbedaan konsep dasar antara teori nasab dalam hukum Islam dan konsep hubungan perdata dalam hukum positif yang lebih terbuka terhadap penemuan ilmiah.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan dan kebijakan anak luar kawin memiliki kedudukan hukum yang terbatas dalam memperoleh bagian warisnya, karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 berbunyi "anak diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pasal ini di ubah menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya apabila dapat dibuktikan hubungan biologisnya" pembuktian yang di maksud yaitu melalui tes DNA, dengan demikian kedudukan anak luar kawin mengalami perubahan status hukum, oleh karenanya berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak perdata seperti warisan. Pada kasus yang di alami ananda C, maka C harus melakukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak serta melakukan gugatan waris ke pengadilan bila ada sengketa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala administratif, seperti pengakuan dan penetapan hukum yang bersifat wajib untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anak luar kawin untuk memperoleh hak atas warisan meliputi pengajuan permohonan penetapan asal-usul atau pengakuan anak ke pengadilan, kemudian mengajukan permohonan pengesahan anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) guna penerbitan akta kelahiran. Setelah seluruh proses administratif dan legal terpenuhi, anak tersebut dapat

mengajukan gugatan waris ke pengadilan untuk menuntut haknya atas harta peninggalan pewaris. Dampak dari anak luar kawin yang telah menempuh upaya hukum adalah diperolehnya pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Dengan adanya pengakuan tersebut, anak luar kawin berhak mewarisi harta peninggalan dari ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan secara sah adanya hubungan darah, misalnya melalui tes DNA. Namun tidak semua orang dapat melakukan tes DNA di karenakan biayanya yang mahal.

3. Pembagian harta waris anak luar kawin dalam hukum positif, khususnya setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat memperoleh hak atas harta warisan dari ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa ia adalah anak dari ayah tersebut. Meskipun UU Perkawinan mengatur mengenai keabsahan perkawinan dan kedudukan anak, namun tidak secara rinci mengatur mengenai pembagian warisan anak luar kawin. Oleh karena itu, dalam praktik diterapkan asas lex specialis derogat legi generalis, yang berarti peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum. Karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai warisan anak luar kawin, maka digunakan ketentuan dalam KUHPerdata sebagai aturan yang lebih lengkap. Dalam pasal 280 KUHPerdata disebutkan bahwa anak luar kawin dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya asalkan ia diakui secara sah oleh ayahnya. KHI secara tegas menetapkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya. Konsekuensinya, anak luar kawin tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayah biologisnya. Dalam rangka perlindungan hukum bagi anak luar kawin, dimungkinkan untuk memberikan bagian harta melalui wasiat wajibah. Perbedaan pembagian antara anak luar kawin dan anak sah dalam hukum positif dan hukum Islam adalah dalam hukum positif menggunakan aturan dalam KUHPerdata, sedangkan dalam hukum Islam menggunakan KHI dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. terkait ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap peraturan perusahaan. Bentuk ketidakpatuhan tenaga penjualan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan meliputi : Kelalaian tenaga penjualan dalam memberikan penjelasan kepada konsumen, misalnya tidak menginformasikan dengan jelas mengenai waktu pengiriman produk sehingga konsumen merasa dirugikan atau ditipu. Karyawan tenaga penjualan yang membocorkan rahasia perusahaan atau data pribadi konsumen ke pihak lain yang tidak berhak, sehingga merugikan perusahaan dari sisi kepercayaan dan keamanan data. Pelayanan yang kurang baik dari tenaga penjualan yang dapat menurunkan kepuasan konsumen dan berdampak pada reputasi perusahaan. Kecurangan atau fraud dari tenaga penjualan, seperti tidak menyetorkan hasil penjualan ke perusahaan atau melakukan cash out fiktif sehingga menimbulkan kerugian finansial.

## **Referensi**

### **Buku**

- Abdurrohman, R., Andayani, L., Ardan, R. A. R., & Kn, M. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Mewaris Bagi Anak Diluar Kawin Ditinjau Dari KUHPerdata Dan Undang-Undang Perkawinan.
- Aditya, P Manjorang, I. A. (2015). The Law Of Love,Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian Di Indonesia (F. Pratiwi (ed.); Cetakan Pe). Visimedia. [https://www.google.co.id/books/edition/The\\_Law\\_of\\_Love/IPx8CQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/The_Law_of_Love/IPx8CQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Asep Gunawan. (2018). Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih [IAIN Metro Lampung]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2339/1/.pdf>
- Ashshofa, B. (2004). Metode penelitian hukum. Rienaka Cipta. [https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_penelitian\\_hukum/BYx1AQAAACAAJ?hl=id](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_penelitian_hukum/BYx1AQAAACAAJ?hl=id)
- Asnawi, H. S. (2016). Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara NO.46/PUU- VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia). 1(46), 1–23.
- Badriyah Harun, S. H. (2009). Panduan Praktis Pembagian Waris (cetakan pe). Pustaka Yustisia. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=21940>
- Dr. Kadarudin, SH., M. C. (2021). Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal) (Mp. Trisnomurnti, Dr. Hj. SH. SpN. MH dan Hamidulloh Ibda (ed.); Cetakan ke). Formaci. [https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian\\_Di\\_Bidang\\_Ilmu\\_Hukum\\_Sebuah\\_P/DFs1EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Di_Bidang_Ilmu_Hukum_Sebuah_P/DFs1EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Dr Rio Christiawan, S. M. H. M. K. (2022). Pengantar Perbandingan Hukum Waris (Cet 1). Kencana 2022. [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Perbandingan\\_Hukum\\_Waris/z6VjEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Perbandingan_Hukum_Waris/z6VjEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Ermi Rosmita. MPd, P. D. S. Sp. Ms. D. (2024). Metode Penelitian Kualitatif (D. M. I. S. M. Gita (ed.); Cetakan 1). Gita Lentera. [https://books.google.co.id/books?id=rfoUEQAAQBAJ&newbks=0&printsec=front cover&pg=PA43&dq=Moleong,+L.+J.+\(2020\).+Metodologi+Penelitian+Kualitatif.&hl=id&source=newbks\\_fb&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=rfoUEQAAQBAJ&newbks=0&printsec=front cover&pg=PA43&dq=Moleong,+L.+J.+(2020).+Metodologi+Penelitian+Kualitatif.&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Eswe, M. R. (2008). Ngarsa Dalem Dundum Warisan. Lkis Pelangi Aksara. [https://books.google.co.id/books?id=rFlnDwAAQBAJ&hl=id&source=gbs\\_navlink\\_s](https://books.google.co.id/books?id=rFlnDwAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlink_s)
- Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Akademika Presindo. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20107766>
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (cet ke3). Mandar Maju. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8162>
- Hendra Hudaya, Lc., M. P. . (2018). Fiqih Waris: Mudah dan Praktis. Gema Insani. <https://sahabatgemainsani.id/product/detail/2436-fiqih-waris-mudah-dan-praktis>

- Komisi Fatwa MUI. (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. In MUI.
- M.Pd, Dr Elan, G. G. (2022). Teori Perlindungan Anak (R. A. F. Adi Saputra (ed.)). [https://www.google.co.id/books/edition/Teori\\_Perlindungan\\_Anak\\_-\\_PE/WSO3EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Perlindungan_Anak_-_PE/WSO3EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)
- Maramis, F. M. (2017). Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, 5(4), 119–126.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3), 85–97. [https://www.academia.edu/\\_ownload/3676150/w-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/_ownload/3676150/w-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf)
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. (Cetakan ke). Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Muhadjir, H. N. (1996). Metodologi penelitian kualitatif. Rake Sarasim. [https://books.google.co.id/books/about/Metodologi\\_penelitian\\_kualitatif.html?id=3oXwAAAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_kualitatif.html?id=3oXwAAAACAAJ&redir_esc=y)
- Nurhayati, B. R. (2017). Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat Indonesia,. 11(1), 92–105.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. 2(1), 5–10.
- Prof. Dr. H Zainuddin Ali, M. (2009). Metode Penelitian Hukum (Cetakan Pe). Sinar Grafika. [https://books.google.co.id/books?id=y\\_QrEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false)
- Prof. Dr. H Zainuddin Ali, M. (2021). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan ke). Alfabeta, Bandung. [https://opac.fah.uinjkt.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=17940](https://opac.fah.uinjkt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=17940)
- Prof. Dr Amir Syarifuddin. (2015). Hukum Kewarisan Islam. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=5-UuEAAAQBAJ>
- Putusan MK No. 46/2010. (2016). Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010. Revista CENIC Ciencias Biológicas, 152(3), 28. file:///Users/andreataquez/\_ownloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.ob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias\_ALAD\_11\_Nov\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- R.Subekti, P. (2018). KUHPerdata. Balai Pustaka. <https://jdih.semarangkota.o.id/dokumen/view/kitab-undang-undang-hukum-perdata-1751>
- Rusyd, I. (2000). Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Fiqih Perbandingan Madzhab. Dar al-Kitab al-Ulumiyyah. <https://www.alkhoirot.org/2024/08/terjemah-bidayatul-mujtahid.html>
- Sasongko, W. (2007). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. UNILA.
- Satjipto Raharjo. (2014). Ilmu Hukum (Cet ke 8). Citra Aditya Bakti.

- Soemantri, I. S. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20107185&lokasi=lokal>
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cet 1). Bandung-Alfabetha.
- Suparman, E. (1991). Inti Sari Hukum Waris Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1991). Bandung, Mandar Maju. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20108105&lokasi=lokal>
- Sutrianjan. (2019). Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Perspektif KHI Dan KUHPerdata Indonesia. Skripsi, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>
- Syarifudin, P. D. A. (2015). Hukum Kewarisan Islam (Cetakan ke). Kencana Prenada Media Group. [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Kewarisan\\_Islam/5-UuEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Kewarisan_Islam/5-UuEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Wardiono, K. (2018). Hukum Perdata. Muhammadiyah University. [https://books.google.co.id/books?id=1pR5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+perdata&hl=id&sa=X&ved=2ahUKewjSy-bx1r\\_rAhUZOssKHeJFB0gQ6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q=hukum perdata&f=false](https://books.google.co.id/books?id=1pR5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+perdata&hl=id&sa=X&ved=2ahUKewjSy-bx1r_rAhUZOssKHeJFB0gQ6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q=hukum perdata&f=false)
- Witanto, D. Y. (2012). Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin; Pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan (Cetakan Pe). Prestasi, Pustaka. [https://books.google.co.id/books/about/Hukum\\_keluarga.html?id=sRLaMgEACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Hukum_keluarga.html?id=sRLaMgEACAAJ&redir_esc=y)
- Yustisia, P. (2006). Kompilasi Hukum Islam (Cetakan ke). Pustaka Widyatama. [https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi\\_hukum\\_Islam/6XqaetEzq0I?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaetEzq0I?hl=id&gbpv=1)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar RI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 / UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina

Perpres No. 96 Tahun 2018 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

## **Sumber Lain**

### **Journal**

- Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 159–169.
- Anggara, W., Hafidati, P., & Kamil, M. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemalsuan KTP Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain. 5(1)
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020, 08, No.1.
- Aziz, H. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak. *Lex Jurnalica*, 15(1), 56–66. <http://pontianak>.
- Aziz, H. (2024). Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan. 4866–4870
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Ghusairi. (2018). Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 1–13. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/view/4757>
- Hawana, A., Aziz, H., & Hafidati, P. (2024). Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan. 5(1), 151–173.
- Ilhami, H. (2016). Development of the Regulation Related To Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah) in Indonesian Islamic Inheritance Law System. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 553. <https://doi.org/10.22146/jmh.15884>
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Saadatul Maghfira. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 213–221
- Nastaina Dewi Risanty Malik. (2012). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hukum anak luar kawin. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20307928&lokasi=lokal>
- Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2012). Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 311. <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>
- Probowati, A., & Lestari, A. Y. (2024). Media of Law and Sharia Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris. 5(2), 101–118.
- Rohana, N. P. (2021). Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 141–142.
- Setyawan, R. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan. *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 318–337. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.337>
- Sullivan, J. (2019). Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Islam Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, VII(3), 87–94.

## **Website**

- BPHN. (1979). UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Biochemical and Biophysical Research Communications, 91(2), 498–501.  
<https://bpnhn.go.id/data/documents/79uu004.pdf>
- Hukumonline, T. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Hukumonline.Com.
- Malau, B. S. L. (2022). Miris, 20 Bayi Dibuang di Banten Sepanjang 2022, Ibunya Remaja yang Hamil Di Luar Nikah. Wartakoto.Tribunnews.Com.
- Pahlephi, R. D. (2022). Dokumentasi Adalah: Mengenal Fungsi, Kegiatan, dan Jenisnya. Detik.Com.
- Renata Christha Auli, S. H. (2024). Hukum Waris Anak Hasil Zina. Hukumonline.com.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-waris-anak-hasil-zina-lt53316e5608c1a/>
- RI, K. K. H. (2024). Hak Waris dan Hak Biaya Hidup Bagi Anak di Luar Nikah di Indonesia. Jogja.Kemenkum.Go.Id. <https://jogja.kemenkum.go.id/pusat-informasi/informasi-lain/artikel/hak-waris-dan-hak-biaya-hidup-bagi-anak-di-luar-nikah-di-indonesia>
- Ridhwan Mustajab. (2023). Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022. Data Indonesia.Id. file:///C:/Users/ASUS/Documents/Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022 - Dataindonesia.id.html
- Satiadi, H. (2022). Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin. HUKUMONLINE.COM.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-0mengurus-pengesahan-anak-di-luar-kawin-lt55dc9350262f7/>
- Tohir, M. (2023). Hamil di Luar Nikah Melonjak Tajam. Bantenraya.Co.Id.  
<https://bantenraya.co.id/hamil-di-luar-nikah-melonjak-tajam/>
- Tri Apriyani, M. Y. A. (2020). Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam Penanganan COVID-19. Yoursay.Suara.Com.
- Ula, S. R. (2023). Cara Mengurus Pengakuan Anak Luar Kawin ke Pengadilan. Legal Keluarga.Id. <https://www.legalkeluarga.id/cara-mengurus-pengakuan-anak-luar-kawin-ke-pengadilan/>
- Wahil, Y. (2023). Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah. Cnnindonesia.Co